

RELEVANSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP LAYANAN PAJAK BERBASIS ONLINE DIKAJI DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT

Abdul Halim Bashel¹ & Ratih Lestari²

Fakultas Hukum; Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: abdulhalimbashel@gmail.com¹; ratihlestari@ui.ac.id²

Abstract: The current era of globalization provides significant changes to human life. The application of information technology causes various social changes. The development of information technology is applied by the government in the form of implementing E-government to improve the performance of public services that are more based on good governance. One of the implementations of implementing E-government is the current implementation of online-based tax services. The problems that will be studied in this study are how the online-based tax service system in Indonesia is according to Indonesian laws and regulations; and How is the relevance of the online-based tax service system in Indonesia to the legal theory of development and societal change. The type of research used in this research is normative legal research. The data sources that are used as a reference in this study are primary data and secondary data. The data collection technique used in this study is a library study. Analysis of the data used is by using qualitative methods. Based on the results of all the elaborations in this study, it is concluded that the legal theory of development and the theory of societal change encourage the creation of regulations or legalization of the provision of online-based tax services, with the theory of development law requiring certain legal reforms, in this case the renewal of legal regulations regarding tax services. online-based, and the theory of community change which is defined as social change in society which has changed from when people were still accustomed to using printed documents, switching to people's habits in social media which are familiar with electronic media and networks, so that regulations follow people's habits to provide government services online, in the case of this research online tax services.

Keywords: Service; Tax; On ine.

Abstrak: Era globalisasi yang terjadi saat ini memberikan perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi menimbulkan berbagai perubahan sosial. Perkembangan teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan E-government untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada good governance. Penerapan penyelenggaraan E-government salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan pajak berbasis Online saat ini. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; dan Bagaimana relevansi sistem layanan pajak berbasis online di Indonesia dengan teori hukum pembangunan dan perubahan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil seluruh penjabaran dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa teori hukum pembangunan dan teori perubahan masyarakat mendorong terciptanya pengaturan atau legalisasi terhadap penyediaan layanan pajak berbasis online, dengan teori hukum pembangunan yang mengharuskan adanya pembaharuan hukum tertentu yang dalam hal ini pembaharuan aturan hukum mengenai layanan pajak berbasis online, dan teori perubahan masyarakat yang diartikan dengan perubahan sosial masyarakat yang berubah dari pada saat masyarakat masih terbiasa menggunakan dokumen cetak, beralih dengan kebiasaan masyarakat di media sosial yang sudah lazim dengan media elektronik dan jaringan, sehingga regulasi mengikuti kebiasaan masyarakat untuk memberikan pelayanan pemerintahan secara online, dalam hal penelitian ini pelayanan pajak secara online.

Kata Kunci: Layanan; Pajak; Online.

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang terjadi saat ini memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Perubahan-perubahan tersebut muncul akibat dari kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Era globalisasi mendorong perkembangan teknologi yang diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di Era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan.¹ Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang orang yang ingin melakukan komunikasi ataupun transaksi tidak harus bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komunikasi sudah dapat terlaksana.

Hal inilah yang menjadikan setiap individu harus menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya karena kemudahan-kemudahan dalam teknologi akan bisa menyulitkan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tersebut.

Penerapan teknologi informasi akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat dan peranan hukum, upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya. Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara teratur, tertib, dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum akan menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan teknologi informasi juga diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah yang bermaksud dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk *E-government* yang telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada *good governance*. *E-Government* adalah penggunaan teknologi

¹ Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 59

informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Mulai dari urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.²

Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan *E-government*. Salah satu tujuan implementasi *E-government* adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan *E-government* bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik khususnya dalam bentuk pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Penerapan penyelenggaraan *E-government* hingga saat ini telah banyak direalisasikan oleh berbagai macam pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat, salah satunya penyelenggaraan pelayanan pajak berbasis *Online* saat ini. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara.³

Oleh sebab pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, maka keberadaan pajak merupakan suatu bentuk pembangunan ekonomi bagi negara. Pembangunan di bidang ekonomi hanya memiliki satu tujuan yaitu mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera.⁴ Kesejahteraan bangsa diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, yang jika dikaitkan maka kombinasi dari keduanya merupakan unsur pembentuk adanya suatu pajak.

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dengan memberlakukan sistem penyelenggaraan pajak yang berbasis *online*. Adapun salah satu mekanisme yang diatur mengenai sistem pelaporan berbasis *online* melalui Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).⁵

² https://kominfo.go.id/content/detail/8522/implementasi-penerapan-e-government-sistem-pemerintahan-riau-yang-moderen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

³ Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung, Alfabeta, 2014), Hlm. 24

⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm. 722-723

⁵ Rezki Arianti Saputri, *Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Manual Dengan E-SPT dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak*, (Makassar: Repository UMM, 2019), Hlm. 2

Oleh sebab maraknya penerapan sistem administrasi pemerintahan yang dilakukan berbasis dalam jaringan atau *online*, salah satunya pada penyelenggaraan administrasi perpajakan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini selanjutnya akan dibahas kajian relevansi hal tersebut terhadap teori-teori hukum yang merupakan cabang ilmu hukum, dan bertujuan untuk menganalisa suatu keadaan hukum berdasar kepada teori hukum yang telah ada. Selanjutnya penulis tertarik untuk membahasnya dengan melakukan penelitian berjudul **“RELEVANSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP LAYANAN PAJAK BERBASIS *ONLINE* DIKAJI DARI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diangkat 2 pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sistem layanan pajak berbasis *online* di Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi sistem layanan pajak berbasis *online* di Indonesia dengan teori hukum pembangunan dan perubahan masyarakat?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem layanan pajak berbasis *online* di Indonesia menurut Peraturan Perundang-Undangan;
2. Untuk mengetahui relevansi sistem layanan pajak berbasis *online* di Indonesia dengan teori hukum pembangunan dan perubahan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai objek kajian. Titik berat dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber kepada data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kegiatan penelitian terhadap buku-buku maupun Peraturan perundang-undangan terkait, yang kemudian dilakukan analisa untuk menjadi referensi dari penelitian yang ditulis

⁶ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), Hlm. 8

ini.⁷ Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu penyajian data yang dilakukan tanpa menggunakan angka melainkan data yang berbentuk kata/kalimat. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.⁸

PEMBAHASAN

A. Sistem Layanan Pajak Berbasis *Online* Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berdasarkan sejarahnya, keberlangsungan pajak sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Beragam pendapat pakar sejarah mengenai siapa pencetus berlangsungnya pajak pertama kali. Charles Adams melalui bukunya “*Fight Flight Fraud: The Story of Taxation*” (1982) berpendapat bahwa sejarah pajak sudah berlangsung sejak 6000SM, tepatnya pada saat Urukagina berkuasa di Babilonia. Saat itu muncul slogan bahwa, “Kamu boleh punya Tuhan, kamu boleh punya Raja, tapi manusia takut pada petugas pajak”.⁹

Sejarah perpajakan di Indonesia juga sudah ditemukan bahkan sebelum masa penjajahan berlangsung di negara ini. Sistem perpajakan di Indonesia digambarkan sebagai suatu pungutan ataupun upeti yang diberlakukan oleh seorang raja kepada rakyatnya, yang mana upeti yang diperoleh tersebut diperuntukkan terhadap sistem perkembangan kerajaan itu sendiri sebagai alasannya.¹⁰

Pemberlakuan sistem perpajakan modern di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda dikenal adanya fungsi *budgeter* dalam sistem perpajakan, yang mana fungsi *budgeter* merupakan pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Kemudian pada pemerintahan yang sama pada masa penjajahan Belanda juga dikenal sistem perpajakan *official assessment*, yang bermakna bahwa besarnya pajak terutang sangat bergantung pada aparatur pajak (fiskus).¹¹

Pada dasarnya karakteristik pajak dapat digambarkan melalui sejarah pajak. Meskipun pada saat itu tidak dinamakan pajak, namun karakteristik yang muncul dari pungutan ataupun upeti yang dikutip oleh raja atau apapun bentuk pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya pada saat itu merupakan suatu pajak seperti yang berlangsung saat ini.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :2004 PT. Citra aditya Bakti), Hlm. 125

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, Hlm. 50

⁹ Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, (Sukabumi: CV Jejak, 2021), hlm. 17

¹⁰ Suharianto, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 482

¹¹ Waluyo, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008), Hlm. 22

Peraturan pajak di Indonesia berasal dari peraturan perpajakan Belanda. Hal ini disebabkan Indonesia yang dahulunya Hindia-Belanda merupakan daerah jajahan dari Belanda. Adapun mulanya di Belanda terdapat pungutan pajak yang terbagi atas sebagai berikut:¹²

1. *Tractaten* yang kemudian diganti;
2. Tahun 1885 diganti dengan "*De Heffing van het Recht van het Klewzegeel*", diganti lagi kemudian;
3. Tahun 1917 diganti lagi dengan de "*Zegelwer*".

Selanjutnya pemerintah Hindia-Belanda pada masa penjajahan di Indonesia mengadopsi aturan-aturan tersebut kedalam sumber hukum masa penjajahan Hindia-Belanda di Indonesia yang terbagi atas sebagai berikut:¹³

1. Bea atas *Tractaten van Batavia*;
2. *De Heffing van het Recht van het Kleinzegeel* tahun 1817 (St 1817 No.50);
3. *De Ordonnantie op de heffing van het Zegelrecht in Nederlands Indie* (St 1885, No. 131);
4. *Zegelverordening* 1921, yang berulang-ulang diubah dan terakhir dengan UU No 7 Tahun 1969 Tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (LN 1969 No.38);
5. Undang-Undang Bea Meterai 1985. (UU no.13 Th. 1985. LN 1985 No. 69).

Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya membangun reformasi perpajakan, yang dinamakan *tax reform*. *Tax reform* adalah perubahan dari peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara signifikan. Adanya reformasi ini diciptakan agar pembayaran pajak menjadi lebih terstruktur di Indonesia.¹⁴ Adapun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, undang-undang mengenai pajak dipecah menjadi beberapa undang-undang, yang diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

¹² Sukarno, Tesis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Materai dalam Konteks Dokumen Elektronik*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 12

¹³ Rochmat Soemitro, *Aturan Bea Materai. Cetakan Kedua*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 6

¹⁴ Proconsult.id, "Tax Reform Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Latar Belakang", (<https://proconsult.id/tax-reform-adalah/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022)

¹⁵ <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-hukum-pajak-dan-peraturan-perundangan-perpajakan>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Adapun seluruh Undang-Undang yang telah disebutkan diatas diperbaharui oleh satu Undang-Undang oleh sebab terjadinya harmonisasi terhadap Undang-Undang Perpajakan yang terjadi pada tahun 2021 silam. Harmonisasi yang dimaksud merupakan gabungan atas beberapa Undang-Undang yang dirangkum menjadi satu Undang-Undang.

Seluruh Undang-Undang tersebut diatas diperbaharui dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mempersatukan pengaturan mengenai perpajakan menjadi satu Undang-Undang saja sebagaimana konsep yang diterapkan oleh *Omnibus Law*. Adapun *Omnibus Law* merupakan satu undang-undang yang tercipta dari beberapa gabungan undang-undang.¹⁶ Adapun penerapan konsep *Omnibus Law* ini pertama kali di Indonesia diterapkan pada pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Membahas mengenai penerapan kegiatan perpajakan berbasis sistem *Online*, sebenarnya hal tersebut sudah berlangsung sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku. Hal ini disebabkan Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan E-SPT sejak tahun 2015 melauai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa, “SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik.”¹⁷ Adapun segala mekanisme penggunaan SPT berbasis elektronik diatur lebih lanjut pada peraturan tersebut.

Adapun landasan hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan e-SPT merujuk kepada perpaduan pengaturan hukum antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang KUP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

¹⁶ Husen Mulachela, “Omnibus Law Adalah: Pengertian dan Pasal Kontroversinya”, (<https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/61286a8203934/omnibus-law-adalah-pengertian-dan-pasal-kontroversinya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023)

¹⁷ Indonesia (Per-Dirjen Pajak SPT Elektronik), “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik”, Pasal 1 Angka 3

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE).

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.¹⁸ Dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-Undang KUP telah mengatur bahwa formulir SPT dapat dalam bentuk elektronik.

Pengguna e-SPT selain harus berdasarkan Undang-undang KUP juga harus berdasarkan Undang-Undang ITE. Berdasarkan pengertian dari e-SPT sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya bahwa E-SPT merupakan suatu dokumen elektronik, maka dapat disandingsilangkan dengan definisi informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam Undang-Undang ITE. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE mendefinisikan informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹

Dokumen elektronik yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE bahwa setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat

¹⁸ Indonesia (UU KUP), “Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), Pasal 3 Ayat (1)

¹⁹ Indonesia (UU ITE), “Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, (LN Tahun 2019 No. 251, TLN No. 5952), Pasal 1 Angka 1

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) adalah dokumen elektronik yang merupakan objek hukum Undang-Undang ITE. Konsekuensinya selain tunduk pada Undang-Undang KUP, e-SPT juga harus tunduk pada Undang-Undang ITE.²¹

Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menegaskan beberapa pengaturan hukum mengenai dokumen elektronik dalam pasal per pasalnya. Salah satu contoh adalah penambahan Pasal 32A setelah Pasal 32 UU KUP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.
- (3) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.²²

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara sah mengatur mengenai penyelenggaraan e-SPT sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya pada penambahan pada Pasal 32A Undang-Undang KUP. Menteri Keuangan Republik Indonesia berwenang menunjuk pihak tertentu untuk menyediakan layanan e-SPT sebagaimana dimaksud pada ketentuan Ayat (1) diatas, yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk wujud penerapan legalitas e-SPT atau perpajakan secara *Online* dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. Relevansi Sistem Layanan Pajak Berbasis *Online* Di Indonesia Dengan Teori Hukum Pembangunan Dan Perubahan Masyarakat

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 4

²¹ Agus Suharsono, "e-Spt dan e-Filing dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, (Yogyakarta: 2018), hlm. 342 ([226-Article Text-2311-1-10-20181109.pdf](#))

²² Indonesia (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan", (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), Pasal 2 Angka 10

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.²⁴

Sukmadinata berpendapat bahwa relevansi itu terdiri dari relevansi internal eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.²⁵

Burhan Nurgiyantoro berpendapat relevansi dalam artian dunia pendidikan dimaknai bahwa adanya kesatuan antara hasil pendidikan dengan tuntutan kehidupan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain sistem pendidikan dapat dikatakan relevan jika para lulusan yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan (kompetensi para lulusan) berguna bagi kehidupan, serta sebaliknya, jika kompetensi para lulusan suatu lembaga pendidikan kurang fungsional bagi keperluan kehidupan, berarti sistem pendidikan yang dijalankan kurang relevan dengan tuntutan kehidupan.²⁶ Dapat dimaknai bahwa relevansi merupakan keterkaitan atau kesesuaian antara kurikulum dalam dunia pendidikan dengan dunia luar yang telah dirancang dengan teratur guna menghadapi perkembangan atau tuntutan hidup yang ada di masyarakat.

Jika dikaitkan makna relevansi dalam dunia pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Burhan Nurgiyantoro diatas dengan penelitian ini, maka kajian teori yang mendasari judul dalam penelitian ini yang merupakan suatu kajian yang berasal dari ajaran akademis, yang kemudian dikaitkan relevansinya dengan penerapan keadaan dunia luar berupa sistem pajak berbasis *online*. Makna relevansi yang diungkapkan oleh Burhan Nurgiyantoro sangat berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Relevansi atau keterkaitan dalam penelitian ini akan menyandingkan relevansi antara penerapan sistem perpajakan berbasis *online* dengan 2 teori hukum, yakni teori hukum pembangunan dan teori hukum perubahan masyarakat. Hal ini disebabkan peneliti merasa eksistensi sistem perpajakan berbasis *online* tersebut disebabkan adanya dorongan dari kedua teori hukum tersebut.

²³ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), Hlm. 666

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hlm. 943

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm. 150-151

²⁶ Burhan Nurgiyantoro, *Teori Pengkajian Fiksi*, (Yogyakarta: UGM Press, 1998), Hlm 51

Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana (bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²⁷

Hal yang paling mendasari teori hukum pembangunan yang ada di Indonesia ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dimana hal itu sudah tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu pembangunan merupakan salah satu program dari kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu yang menjadi sasaran pembangunin yaitu pembangunan hukum, dimana hukum sebagai alat pengatur dan pengontrol setiap kegiatan manusia. Pembangunan hukum sangat diperlukan bangsa Indonesia, hal itu dilakukan untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia yang telah terlepas dari para penjajah kolonialisme.²⁸

Setidaknya ada 2 aspek yang dapat diambil menjadi penyebab terbentuknya teori hukum pembangunan yang pertama munculnya asumsi bahwa hukum tidak berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat, kemudian yang kedua dalam kenyataan masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.²⁹

Dari faktor tersebut Mochtar mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur, selain itu hukum juga memiliki tujuan lain yang merupakan tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamanya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan

²⁷ Any Farida, Nasichin, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia (Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)*, Jurnal Undaris Ungaran Semarang, Hlm. 227

²⁸ Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), Hlm. 162

²⁹ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), Hlm. 5

yang diberikan tuhan tanpa dijamin dengan kepastian hukum dan ketertiban.³⁰ Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yakni:³¹

1. Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.
2. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.
3. Bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
4. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai

³⁰ Mochtar Kusuma Atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1995), Hlm. 13

³¹ Otje Salman dan Eddy Damian, *op.Cit*, Hlm. 3-15

dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Teori hukum yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Perubahan Masyarakat. Adapun teori ini disebabkan oleh adanya perubahan sosial, yang merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.³² Perubahan-perubahan hanya akan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat dalam meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau.³³

Bila proses sosial dilihat dari jauh, berdasarkan perspektif eksternal akan terlihat berbagai bentuknya. Proses itu mungkin mengarah ke tujuan tertentu atau mungkin juga tidak. Proses yang mengarah biasanya tidak dapat diubah dan sering bersifat kumulatif. Setiap tahap yang berurutan berbeda dari tahap sebelumnya dan merupakan pengaruh gabungan dari tahap sebelumnya.

Masing-masing tahap terdahulu menyediakan syarat-syarat bagi tahap yang kemudian. Gagasan tentang proses yang tidak dapat diubah itu menekankan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat kebutuhan yang tidak dapat tidak dipenuhi, pemikiran yang tidak dapat tidak dipikirkan, perasaan yang tidak dapat tidak dirasakan dan pengalaman yang tidak dapat tidak dialami.

Begitu proses sosial itu terjadi ia meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapus dan meninggalkan pengaruh yang tidak dapat terelakan atas proses sosial tahap selanjutnya. Contoh proses sosial yang mengarah adalah sosialisasi anak, perkembangan sebuah kota,

³² Lorentius Goa, *Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Jurnal Pelayanan Pastoral Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, Hlm. 1

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm. 333

perkembangan teknologi industri dan pertumbuhan penduduk. Dalam artian luas ini baik biografi individual maupun sejarah sosial kebanyakan adalah proses yang mengarah atau menurut garis lurus.³⁴

Namun dalam artian sempit tidak harus berarti berlangsung seperti itu terutama jika yang diperhatikan adalah proses mengarah yang terjadi pada sub tipe tertentu. Sebagian mungkin bersifat ideologi dalam arti terus-menerus mendekati tujuan tertentu. Contohnya disediakan oleh teori konvergensi yang menunjukkan berbagai masyarakat yang mengembangkan tradisi berlainan akhirnya mencapai peradaban atau teknologi serupa seperti produksi mesin, aturan demokrasi, transportasi, telekomunikasi dan sebagainya.

Contoh lain proses seperti itu banyak terdapat dalam literatur struktural fungsional yang menekankan kecenderungan akhir sistem sosial untuk mencapai keadaan seimbang melalui mekanisme internal yang mengimbangi setiap gangguan. Ada lagi proses mengarah bentuk lain yakni proses yang terus bekerja mengembangkan potensi dirinya dengan mendorongnya dari dalam tanpa henti. Contoh, perkembangan teknologi secara berkesinambungan sering mencerminkan upaya yang muncul dari semangat inovatif atau kreatif.

Contoh lainnya, penaklukan wilayah tertentu sering dimotivasi oleh dorongan ketamakan bawaan. Bila tujuannya dinilai positif, proses sosial itu disebut kemajuan misalnya menyebabkan penyakit dan meningkatkan harapan hidup. Berilah tujuannya menjauh dari nilai positif, proses itu disebut kemunduran misalnya kerusakan ekologi, komersialisasi seni.

Proses sosial yang mengarah mungkin bertahap, meningkat atau adanya disebut linier. Bila proses itu mengikuti sasaran tunggal atau melewati rentetan tahap serupa disebut unilinier. Contohnya kebanyakan pengatur teori evolusi yakin bahwa semua kultur berkembang dari tahap-tahap yang sama, hanya saja perkembangannya ada yang cepat, ada yang lambat.

Sebaliknya, bila proses sosial mengikuti sejumlah jalan alternatif melompati beberapa tahap, menggantikan tahap lain atau menambahnya dengan tahap yang tidak bisa biasa terjadi disebut multilinier. Contoh ketika sejarawan melukiskan asal usul kapitalisme mereka menunjukkan berbagai skenario proses yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada pola

³⁴ Sidi Gazalba. *Islam dan Perubahan Sosiabudaya: Kajian Islam tentang perubahan masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), hlm. 21

Barat, Timur dan lainnya. Modernisasi negara dunia ketiga ternyata menempuh berbagai jalan yang mengantarkan menuju peradaban industri urban.

Lawan proses linear adalah proses yang berjalan dengan lompatan kualitatif atau menerobos setelah melalui periode khusus atau setelah mempengaruhi fungsi tahap tertentu. Inilah proses non linier. Contoh seperti pengamatan Marxian, rentetan formasi ekonomi berubah melalui masa-masa revolusioner melalui transformasi tiba-tiba, fundamental dan radikal dari keseluruhan masyarakat setelah dalam jangka panjang terjadi akumulasi kontradiksi, konflik dan ketegangan.

Proses yang tidak mengarah atau berubah-ubah ada dua jenis pertama, yang murni acak, kacau tanpa pola terlihat. Contoh, arus kegemparan dalam kekacauan revolusi atau proses mobilisasi dan demokratisasi dalam gerakan sosial atau dalam permainan anak-anak. Kedua, proses yang mengalun, mengikuti pola perulangan yang terlihat atau sekurangnya secara kualitatif hampir menyerupai tahap sebelumnya. Contoh, bayangkan keunikan hari kerja sekretaris atau pekerjaan musiman petani atau rutinitas seorang sarjana yang baru mulai menulis buku sajak selesai menulis skripsi sarjana yang pertama. Contoh di tingkat makro, rentetan perkembangan dan resesi ekonomi, *booming* dan stagnasi ekonomi cerah dan lesunya pasar sering mengikuti pola ini.³⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil seluruh penjabaran dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa teori hukum pembangunan dan teori perubahan masyarakat mendorong terciptanya pengaturan atau legalisasi terhadap penyediaan layanan pajak berbasis *online*, dengan teori hukum pembangunan yang mengharuskan adanya pembaharuan hukum tertentu yang dalam hal ini pembaharuan aturan hukum mengenai layanan pajak berbasis *online*, dan teori perubahan masyarakat yang diartikan dengan perubahan sosial masyarakat yang berubah dari pada saat masyarakat masih terbiasa menggunakan dokumen cetak, beralih dengan kebiasaan masyarakat di media sosial yang sudah lazim dengan media elektronik dan jaringan, sehingga regulasi mengikuti kebiasaan masyarakat untuk memberikan pelayanan pemerintahan secara *online*, dalam hal penelitian ini pelayanan pajak secara *online*.

³⁵ Silvia Tabah Hati, *Perubahan Sosial Budaya*, (Medan: Direktori UINSU, 2020), Hlm. 5

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Ardison Asri. 2021. *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, Sukabumi: CV Jejak
- Burhan Nurgiyantoro. 1998. *Teori Pengkajian Fiksi*, Yogyakarta: UGM Press
- Elly Setiadi. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana
- Djulaeka. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Khudzaifah Dimiyati. 2005. *Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Nana Sukmadinata. 2007. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Otje Salman. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Penerbit Alumni
- Hidayati Mustafidah. 2014. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta
- Paus Apartando, 1994. *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola
- Rezki Arianti. 2019. *Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Manual Dengan E-SPT dalam Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak*, Makassar: Repository UMM
- Rochmat Soemitro. 1992. *Aturan Bea Materai. Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Eresco
- Suharianto. 1996. *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Grasindo
- Sidi Gazalba. 1993. *Islam dan Perubahan Sosiabudaya: Kajian Islam tentang perubahan masyarakat*, Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Silvia Tabah Hati. 2020. *Perubahan Sosial Budaya*, Medan: Direktori UINSU
- Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Jurnal

Agus Suharsono, (2018), “e-Spt dan e-Filing dari Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, 226-Article Text-2311-1-10-20181109.pdf, *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, Yogyakarta.

Any Farida, (2017), Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia (Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental), *Jurnal Undaris Ungaran*, Semarang.

Azwad Rachmat Hambali, (2019), Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 3 No. 1.

Lorentius Goa, (2019), Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat, *Jurnal Pelayanan Pastoral* Vol. 1 No. 1

Sukarno, (2011), Tesis, Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Materai dalam Konteks Dokumen Elektronik, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Internet

https://kominfo.go.id/content/detail/8522/implementasi-penerapan-e-government-sistem-pemerintahan-riau-yang-moderen/0/sorotan_media

<https://proconsult.id/tax-reform-adalah/>

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-hukum-pajak-dan-peraturan-perundangan-perpajakan>

<https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/61286a8203934/omnibus-law-adalah-pengertian-dan-pasal-kontroversinya>